



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Bunyu, 05 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Dewa Ruci, RT. 003, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Kampung Baru, 07 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Jl. Dewa Ruci, RT. 003, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/16/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013;



Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup berumah tangga selama 3 tahun di rumah orang tua Pemohon di jalan Dewa Ruci RT. 003 Desa Bunyu Selatan xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang Bernama Anak, Perempuan, Tanggal lahir, 29 Oktober 2014;
4. Bahwa pada awalnya selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekitar awal tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon memiliki lelaki idaman lain;
6. Bahwa akibat hal tersebut di atas maka sejak pertengahan tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah dan keluarga, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk membina rumah tangga bersama kembali namun Termohon tidak bersedia;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan gugatan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

## Subsider:



Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 211 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Pemohon tertanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi :



Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.--SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT.16, xxxx xxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon sehingga saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Dewa ruci, xxxx xxxxx xxxxxxxx bersama dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi seringkali mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi seringkali melihat Termohon *video call* dengan lelaki lain pada saat Pemohon bekerja, dan Termohon mengaku belum menikah;
- Bahwa Termohon meminta pisah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak Bulan Maret 2018 karena Termohon pergi;

2.-----SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT.03, xxxx xxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon sehingga saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Dewa ruci, xxxx xxxxx xxxxxxxx bersama dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;



Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Termohon *video call* dengan lelaki lain pada saat Pemohon bekerja;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dnegan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 atau 2018 karena Termohon pergi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بَدَعُوهَا، لَدَّعَى رَجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)



Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2013. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan angka 1, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan identitas Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sebagai istri, dan Anak sebagai anak, serta alamat di xxxxx xxxx xxxx, RT.003, RW.001, Desa Bunyu Selatan, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, 2, dan 3, serta bukti P.1, maka terbukti Pemohon dan Termohon



Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri yang memiliki seorang anak dan tinggal bersama di wilayah xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Pemohon) dan SAKSI 2 (Saksi II Pemohon), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon menerangkan hal yang saling bersesuaian antara lain terkait dengan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak, pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon melakukan *video call* dengan lelaki lain pada saat Pemohon bekerja hingga upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon yang tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri karena Saksi I Pemohon adalah kakak Pemohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sedangkan Saksi II Pemohon adalah sepupu Pemohon, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon menerangkan pernah mendengar Termohon mengaku belum menikah pada saat *video call* dengan lelaki lain. Keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya sehingga merupakan *unus testis nullus testis*, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2018 karena Termohon pergi dan Saksi II Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 atau 2018 karena Termohon pergi. Keterangan tersebut aling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun;



Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx dan telah memiliki seorang anak;
3. Bahwa terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon melakukan *video call* dengan lelaki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama kurang lebih selama 4 (empat) tahun karena Termohon pergi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri hingga menyebabkan pisah tempat tinggal bertut-turut selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Dengan demikian tidak terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri yang mana hal tersebut dapat menimbulkan *madzarat* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan maka Pemohon dan Termohon dinilai tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن  
تنتهى العلاقة الزوجية بين هــــــذين**



Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe





## الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

## وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dengan ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu



Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktohaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Proses	Rp75.000,00
.		
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		<u>Rp345.000,00</u>



Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



---

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)